



PENETAPAN

Nomor: 172/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Nudjedwi Raleg Tiwan, tempat lahir: Blora, tanggal lahir: 8 Agustus 1964, Agama Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumda Griya Mustika 14 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca surat permohonan pencabutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya Isnun Effendhi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah nomor: 230/SK.Pdt/2023/PN Bla, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2023 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang pada pokoknya dengan alasan Pemohon belum bisa surat formil maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Bla oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Bla tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dari register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp146.500,00 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh **SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bora dan juga dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ARI SETYAWAN S.H.,

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 1.500,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 146.500,00

(seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);